



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program berdasarkan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Unit Organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
14. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
15. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
 - d. melaksanakan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;

- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penataan ruang dan bina konstruksi, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- m. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerja sama, pembinaan organisasi, tata laksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - b. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pengelolaan perjalanan dinas;
 - c. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - d. penyusunan dan bertanggung jawab atas pelaporan kinerja;
 - e. penyusunan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
 - b. pelaksanaan verifikasi keuangan dan pelaporan realisasi anggaran;
 - c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset;

- d. penyusunan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan analisis jabatan.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 12

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan dan informasi penataan ruang dan jasa konstruksi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penataan ruang dan bina konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan, dan informasi penataan ruang dan bina konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan, dan informasi penataan ruang dan bina konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan, pengawasan, dan informasi penataan ruang dan bina konstruksi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, pengawasan, dan informasi penataan ruang dan bina konstruksi;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan, pengawasan, dan informasi penataan ruang dan bina konstruksi;
- f. pelaksanaan administrasi bidang penataan ruang dan bina konstruksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan bina manfaat sumber daya air serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat sumber daya air;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat sumber daya air;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat sumber daya air;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya air meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat sumber daya air;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang bina marga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang bina marga meliputi pembinaan, perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan bina manfaat jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang bina marga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang cipta karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan dan perencanaan tata bangunan, penyediaan sarana prasarana gedung, pengembangan fasilitas publik dan penataan bangunan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang cipta karya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pimpinan Unit Organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan bidang ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Paragraf 4 UPT

Pasal 18

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas.

Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar Unit Organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan Unit Organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. dalam hal belum ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hak keuangan pegawai tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 81, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 14 November 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 14 November 2023

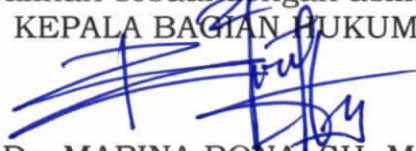
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



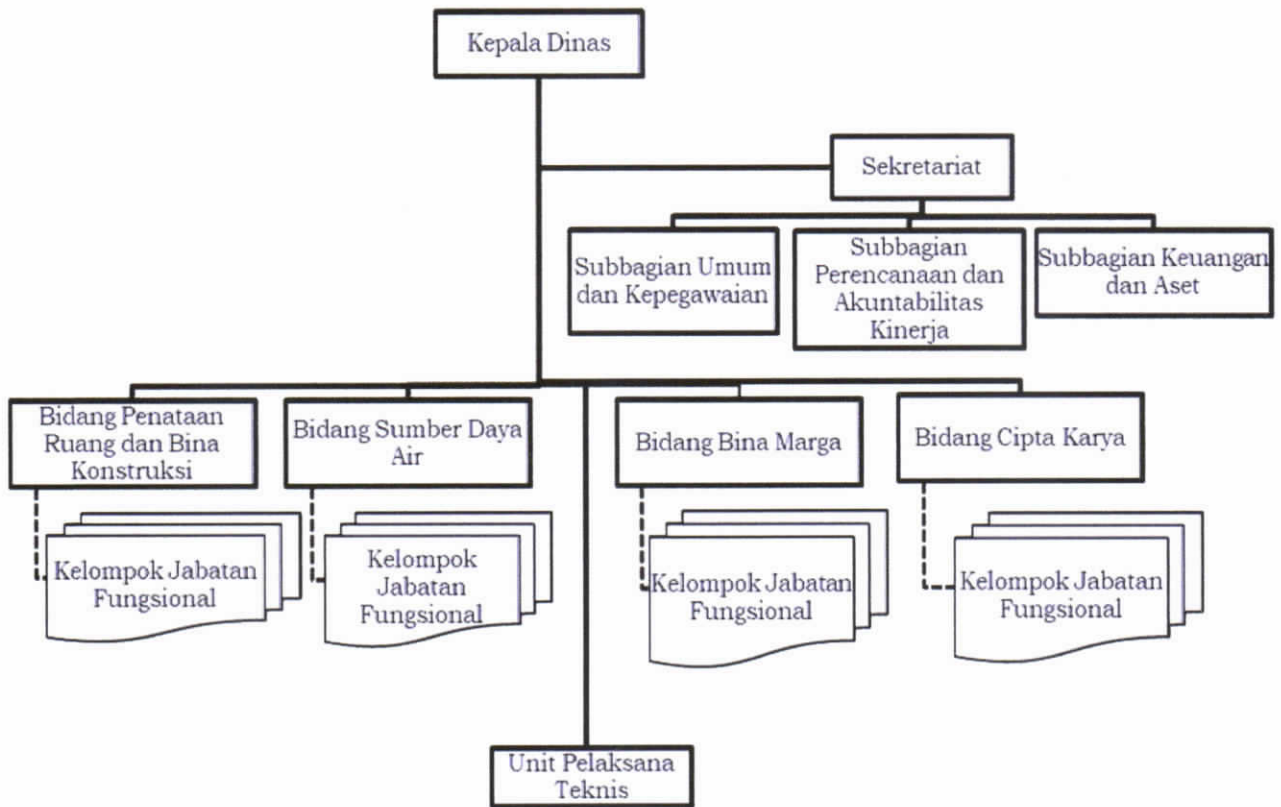
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

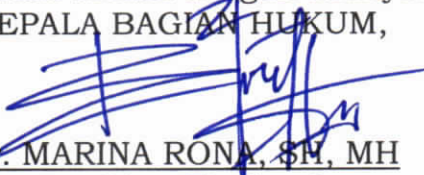
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 17 TAHUN 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU



Plt. BUPATI SANGGAU,
 ttd
 YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Dr. MARINA RONA, SM, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP 19770315 200502 2 002